



**PUTUSAN**

**Nomor 915/Pdt.G/2023/MS.Lsk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Paya Gaboh, 04 Desember 1983, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maulina, S.H., dkk, Para Advokat-Penasihat Hukum, pada Law Office H.R & Partners, beralamat di Jalan Iskandar Muda No. 8, Komplek Pertokoan Muhammadiyah Lhoksukon-Aceh Utara, 24382, Telp.+6282276138329/+6281260160182, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 319/SK/HRP/XI/2023 Tanggal 30 Nopember 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Lancang Barat, 01 Juli 1965, umur 58 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Dusun Tanjong Gampong Lancang Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah terdaftar secara ecourt di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Lhoksukon dengan Nomor 915/Pdt.G/2023/MS.Lsk tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dan dicatatkan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1431 Hijriah, demikian menurut Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertanggal 24 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Paya Gaboh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian tinggal di rumah bersama di Gampong Beurandang Asan Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara selama lebih kurang 1 (satu) tahun, selanjutnya tinggal di rumah kediaman bersama di Gampong Lancang Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, setelah itu Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama di Gampong Lancang Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Gampong Paya Gaboh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: 1). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 12-08-2011, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 31-05-2015, umur 8 tahun, jenis kelamin perempuan. Sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama kurang lebih 1 (satu) tahun, karena setelah kelahiran anak pertama atau sejak bulan Nopember 2013 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
  - Tergugat terlalu cemburu, Penggugat tidak boleh pergi kemana-mana, bahkan Penggugat tidak boleh memakai bedak apabila keluar rumah;
  - Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
  - Apabila antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara memukul dan menampar Penggugat, padahal Penggugat sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak tanggal 28 Desember 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama di Gampong Paya Lueng Jalo Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan Tergugat sama sekali tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat dengan melibatkan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat Gampong Paya Gaboh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dan perangkat Gampong Lancang Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil dan Penggugat telah sering dinasehati oleh keluarga Penggugat untuk dapat bersatu lagi dengan Tergugat, namun Penggugat berkesimpulan sudah tidak dapat lagi membuka hati dan tidak lagi memiliki rasa kasih sayang untuk hidup bersama kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga;

8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap dipertahankan, maka akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa 2 (dua) orang anak, yaitu: 1). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 12-08-2011, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 31-05-2015, umur 8 tahun, jenis kelamin perempuan, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dan hak asuh anak *aquo* memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
10. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah Penggugat sebagai ibu kandungnya dan demi kepentingan serta kesejahteraan anak dan anak tersebut selama ini selalu bersama dengan Penggugat dan lebih dekat dengan Penggugat, sehingga sangat adil dan layak bilamana hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
11. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 2 (dua) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya selama dalam *hadhanah* Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Berdasarkan alasan-alasan cerai gugat dan hak asuh anak dari Penggugat di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini demi hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak, bernama: 1). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 12-08-2011, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 31-05-2015, umur 8 tahun, jenis kelamin perempuan, berada dalam *hadhanah* Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

A t a u:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomot 915/Pdt.G/2023/MS.Lsk Tanggal 14 Desember 2023 dan Tanggal 29 Desember 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/MS.Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 219/20/SKD/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Paya Gaboh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara tanggal 26 September 2023, telah diberi meterai cukup, di-*nazegellen* dan dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertanggal 24 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai cukup, di-*nazegellen* dan dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 13 Desember 2021, telah diberi meterai cukup, di-*nazegellen* dan dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3;

## B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak lahir anak pertama sekitar tahun 2013 yang disebabkan karena Tergugat terlalu cemburu, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara memukul Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat sendiri saat Penggugat ribut dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong, namun tidak berhasil rukun;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, mampu mendidik anaknya dan tidak berperilaku buruk dalam masyarakat;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan 2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun, jenis kelamin, keduanya tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak sekitar tahun 2013 yang disebabkan karena Tergugat terlalu cemburu, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat sendiri saat Penggugat ribut dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong, namun tidak berhasil rukun;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, mampu mendidik dan merawat anaknya dan tidak berperilaku buruk dalam masyarakat;

Bahwa, dipersidangan telah didengarkan pula keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 12 tahun, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saat ini dalam keadaan sehat dan dapat menyampaikan keterangan;
- Bahwa anak saat ini sedang menempuh pendidikan di kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa anak saat ini tinggal bersama dengan ibunya (Penggugat);
- Bahwa anak memiliki hubungan yang baik dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak mengetahui bahwa Penggugat saat ini sedang mengajukan perceraian;
- Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bercerai, anak memilih tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan memohon kepada Majelis memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan bulan Nopember 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama selama 11 (sebelas) bulan lamanya, pada akhirnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat. Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai tempat tinggal domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat menyangkut *persona standi in judicio*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima yang membuktikan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, karena merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti dari Penggugat serta fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 12 tahun,

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin laki-laki, 2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun, jenis kelamin;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 yang disebabkan karena Tergugat terlalu cemburu, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara memukul Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama selama 11 (sebelas) bulan;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
7. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memilih diasuh oleh Penggugat;
8. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang mampu mendidik dan mengurus anaknya dengan baik serta tidak berperilaku buruk dalam masyarakat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

#### **Petitum Tentang Hak Asuh Anak (*Hadlanah*)**

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Mahkamah Syar'iyah menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) atas 2 (dua) orang anak yang bernama: 1). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun, jenis kelamin, semuanya saat ini tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c)

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang hak asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidikan anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena adanya perceraian orangtua dan adanya tuntutan dari Penggugat untuk mengasuh anak tersebut maka Majelis Hakim dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (*hadhanah*) anak tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saat ini telah berusia lebih dari 12 (*dua belas*) tahun atau telah mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan dipersidangan anak tersebut telah menyampaikan yang pada pokoknya menyatakan anak memilih ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh atas dirinya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saat ini belum berusia 12 (*dua belas*) tahun atau belum mumayyiz dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan hak asuh anak, bukanlah berdasarkan pada kepentingan dan hak ayah atau ibunya, melainkan berdasarkan pada kepentingan anak dan pada pengasuhan siapa anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Mengingat usia dari

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang dimohonkan hak asuh tersebut masih berusia di bawah 12 tahun, maka terhadap anak tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada pemegang hak asuh yang lebih sempurna dari ibu kandung anak tersebut, maka berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak Majelis Hakim berpendapat pemegang hak asuh adalah ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan demi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka petitum gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dapat dikabulkan dengan menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama: 1). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun, jenis kelamin, berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri atau mandiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (vide Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah putus dan anaknya sudah ditetapkan di bawah asuhan Penggugat sebagai ibunya akan tetapi berdasarkan penafsiran Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menutup kesempatan bagi Tergugat selaku ayahnya untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anak-anaknya dengan sebaik-baiknya dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan bertemu dengan anak-anak Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama: 1). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 12-08-2011, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 31-05-2015, umur 8 tahun, jenis kelamin perempuan, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp164.000,00 (*seratus enam puluh empat ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.**, dan **Ismail, S.H.**, sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Asep Riadi Suhara, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Naufal, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Ismail, S.H**

**Asep Riadi Suhara, S.H**

### Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	34.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	164.000,00

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 915/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)